



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : INST./ 01 / B.IV / HK / 2007

### TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan ntikok dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, Pemerintah mengambil langkah melanjutkan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2007 pada tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan;
  - b. bahwa Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2007 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pedoman Pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Pedoman Teknis di tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut diatas, agar lebih berdaya guna dan tepat sasaran dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2007 di Provinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor : 412.6/2256/PMD tanggal 21 Desember 2006 perihal Pagu dan Pelaksanaan Raskin Tahun 2007;
2. Faksimile Perum BULOG No: F-2015/DO402/21122006 tanggal 21 Desember 2006 perihal Surat Mendagri tentang Pagu Raskin Tahun 2007;
3. Faksimile Perum BULOG No : F-2019/DO402/22122006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Acara Peluncuran Raskin Tahun 2007;
4. Pedoman Umum Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum BULOG;
5. Surat Gubernur Lampung Nomor 500/0825/04/2006 tanggal 28 Desember 2006 perihal Program Raskin Tahun 2007.

**MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
2. Kepala Perum BULOG Divisi Regional Lampung;
3. Kepala BPS Provinsi Lampung;
4. Kepala BKKBN Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Lampung Tahun 2007.

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud Diktum Kesatu agar berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

KETIGA : Para Bupati/Walikota se Provinsi Lampung agar

a. Menindaklanjuti dan menyampaikan Instruksi Gubernur ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa/ Pekon/ Kampung dalam wilayah masing-masing.

b. Menyusun Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2007 sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan tetap berpedoman pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan, dapat menghubungi Pemerintah Provinsi Lampung Cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Perum BULOG Divisi Regional Lampung, BPS Provinsi Lampung, BKKBN Provinsi Lampung dan Dinas PMD Provinsi Lampung.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Instruksi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 Januari 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menko Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menko Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Negara / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta;
5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta;
6. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
7. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
8. Direktur Utama Perum BULOG di Jakarta;
9. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Himpunan Instruksi.

**LAMPIRAN : INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : INST/ 01 /B.IV/HK/2007**

**TANGGAL : 2 - 1 - 2007**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
(RASKIN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

**BABI  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan, tertuang dalam diktum 5 yaitu "menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan" Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006, dinyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Selanjutnya, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas adalah peningkatan peran pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin; pemantapan dan penajaman berbagai upaya pemenuhan hak-hak dasar diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan pangan; memperkuat sistem monitoring dan evaluasi serta sistem pengendalian dan pengawasan; sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak dasar rakyat.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan Program RASKIN sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. RASKIN merupakan program perlindungan sosial, sebagai pendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Program RASKIN dilaksanakan dibawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PK-12/07/2003 , yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan efektifitas Program RASKIN 2007, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait baik di tingkat pusat dan daerah, mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait

Untuk menjadi pegangan dan memperlancar kegiatan operasional berbagai pihak yang terkait, ditetapkan Pedoman Umum RASKIN 2007 yang bermuatan pedoman operasional yang bersifat makro dan masih diperlukan penjabaran teknis oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan dan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Petunjuk Teknis, yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing daerah.

Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, bukan satu-satunya jaminan suksesnya pelaksanaan Program Raskin. Kepedulian pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait terhadap permasalahan masyarakat miskin dan komitmen para pihak untuk segera mengentaskan masyarakat dari kemiskinan justru sangat diperlukan dan sangat menentukan keberhasilan Program Raskin.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Pedoman Umum Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa - DEPDAGRI dengan Perum BULOG dan untuk kelancaran operasional di lapangan, maka disusun Pedoman Pelaksanaan Program RASKIN di Provinsi Lampung Tahun 2007.

Di Tingkat Kabupaten/Kota agar dijabarkan kembali dan dirinci ke dalam bentuk Petunjuk Teknis yang mengatur segala ketentuan daerah lokal yang selaras dan belum tercakup dalam Pedoman Pelaksanaan ini.

## **B. TUJUAN**

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

## **C. SASARAN**

Sasaran Program RASKIN (UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007) adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 15,8 Juta RTM melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp 1.000 per kg netto di Titik Distribusi.

## **D. PENGERTIAN-PENGERTIAN**

1. **Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN)** adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp 1.000,- per kg netto di Titik Distribusi.
2. **Pemerintah Daerah (PEMDA)** adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung.

Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung selanjutnya disebut Desa/Kelurahan dalam Pedoman Pelaksanaan ini.

3. **Perum BULOG (Perusahaan Umum BULOG)**; Divisi Regional (Divre) Lampung, Sub Divisi Regional (Sub Divre) dan Kantor Seksi Logistik (Kanlog). Selanjutnya disebut Bulog/Divre/Sub Divre/Kanlog dalam Pedoman Pelaksanaan ini.
4. **BPS** adalah Badan Pusat Statistik di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
5. **BKKBN** adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota.
6. **Dinas PMD** adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa di , Kabupaten/Kota.
7. **Satuan Kerja (SATKER) RASKIN** adalah satuan kerja Divre/Sub Divre/Kanlog Perum BULOG atau lembaga yang ditunjuk Kadivre/Kasubdivre/Kakanlog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai ke Ttitik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.  
Satker RASKIN diketuai oleh Pegawai Perum Bulog Divre/Subdivre/Kanlog dan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Satker dibantu oleh anggota Satker yang terdiri dari pegawai Perum Bulog Divre/Subdivre/Kanlog dan di luar pegawai Perum Bulog Divre/Subdivre/Kansilog yang ditetapkan.
8. **Pelaksana Distribusi** adalah kelompok kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Camat, Kades/Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat atau institusi ekonomi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN dan penyelesaian administrasinya.
9. **Titik Distribusi** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Divre/Sub Divre/Kanlog. Titik Distribusi dapat merupakan pengelompokan dari beberapa Desa/Kelurahan terutama yang jumlah alokasinya relatif kecil.
10. **Penerima Manfaat Raskin** adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/Kelurahan yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat.
11. **Musyawarah Desa/Kelurahan** merupakan forum di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang berhak menerima beras RASKIN. Untuk efektifitasnya, dapat dilakukan pendampingan oleh Tim RASKIN dan atau pihak lain yang ditunjuk.
12. **Tim RASKIN Daerah adalah** Tim antar instansi yang terdiri dari wakil pejabat tingkat Propinsi (untuk tingkat propinsi) dan wakil pejabat tingkat Kabupaten/Kota (untuk tingkat Kabupaten/Kota) yang terdiri dari unsur Pemda, BPS, BKKBN, PMD, Divre/Sub Divre/Kanlog dan instansi terkait lain sesuai dengan kondisi masing-masing

daerah yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan, koordinasi, sosialisasi pemantuan dan evaluasi Program RASKIN di daerah sesuai tingkat wilayahnya.

13. **Beras Standar Kualitas BULOG** adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENGELOLAAN**

Prinsip Pengelolaan Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin.

#### 1. Keberpihakan kepada orang miskin.

Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang miskin untuk ikut berpera aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin baik di tingkat kecamatan dan desa termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

#### 2. Transparansi

Pengertian prinsip transparansi dan atau keterbukaan adalah masyarakat dan pelaku Raskin yang berdomisili di kecamatan dan desa lokasi pendistribusian Raskin harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan penyaluran beras Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

#### 3. Partisipasi

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Raskin, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

#### 4. Akuntabilitas

Pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## **BAB III**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **A. UMUM**

- a. Organisasi pelaksana Program Raskin di Tingkat Daerah adalah Tim Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang keanggotaannya terdiri dari instansi Pemerintah Daerah yang terkait, Perum Bulog dan pihak lain yang diperlukan.
- b. Penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Raskin di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Penanggung Jawab Program Raskin di daerah sesuai tingkatan wilayahnya . Dalam pelaksanaannya secara fungsional dibantu oleh Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota serta berbagai pihak yang dipandang perlu seperti Perguruan Tinggi dan institusi kemasyarakatan lainnya.
- c. Penanggung jawab penyediaan data dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai referensi penetapan Penerima Manfaat Raskin adalah Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, secara teknis , Hasil Pendataan Tahapan Keluarga oleh BKKBN Provinsi dan Kabupaten/Kota dipergunakan sebagai Data Pendamping terhadap Data RTM BPS.
- d. Penetapan Penerima Manfaat Raskin sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan, oleh Kades/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat, selaku penanggung jawab Program Raskin di Desa/Kelurahan.
- e. Penanggung jawab penyediaan, pendistribusian beras Raskin dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kadivreg/Kasubdivreg/Kakanlog Perum Bulog sesuai tingkatan wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Satker Raskin.
- f. Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Camat, Kepala Desa/Lurah, yang dilaksanakan oleh Pelaksana Distribusi dan dipantau oleh Tim Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- g. Penanggung jawab Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah Kepala Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan sebagai pelaksanaannya adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tingkatan wilayahnya dengan beranggotakan aparat dari Dinas/Badan PMD, Bawasda, Divreg/Sub Divreg/Kanlog dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### **B. TIM RASKIN PROVINSI**

##### **a. Susunan Organisasi**

- 1) Penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Raskin di Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung. Dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Raskin Provinsi Lampung yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Perum Bulog Divisi Regional Lampung, BPS dan

BKKBN Provinsi Lampung dan Dinas PMD Provinsi Lampung dengan susunan sebagai berikut:

- a) Penanggung Jawab : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- b) Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- c) Koordinator : Asisten Bidang Ekubang Setda Provinsi Lampung  
Pelaksana
- d) Sekretaris : Karo Bina Produksi dan Perekonomian  
Setda Provinsi Lampung
- e) Koordinator I : Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung
- f) Koordinator II : 1. Kepala BPS Provinsi Lampung  
2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
- g) Koordinator III : Karo Bina Kesejahteraan Sosial Setda  
Prov.Lampung
- h) Koordinator IV : Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung.

2) Untuk kelancaran pelaksanaan Program Raskin, dibentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan di tingkat Provinsi yaitu Seksi Penyediaan dan Pendistribusian, Seksi Penyiapan Data, Seksi Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Perum Bulog Divisi Regional Lampung, BPS Provinsi Lampung, BKKBN Provinsi Lampung, Dinas PMD Provinsi Lampung.

a) Seksi Penyediaan dan Pendistribusian :

- Ketua : Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Lampung
- Anggota : 1. Kasubbag Indag Setda Provinsi Lampung  
2. Kasi Persediaan & Angkutan Bulog Divre Lampung  
3. Kasubbag Perhubungan Setda Provinsi Lampung  
4. Sudirman ML (Biro Perekonomian Pemprov. Lampung)

b) Seksi Penyiapan Data :

- Ketua : Kabid IPDS BPS Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabid IKAP BKKBN Provinsi Lampung  
2. Kabid Minku Bulog Divre Lampung  
3. Ir. Narwani (Bulog Divre Lampung)  
4. Nasron Nawawi, SE (Staf Setda Provinsi Lampung)

c) Seksi Monitoring dan Evaluasi:

- Ketua : Kabag Bina Perekonomian Biro Bina Produksi dan  
Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Marselina Djajasinga, SE, MPM (Lembag Penelitian Unila)  
2. Drs. Bambang Utoyo, M.Si (Lembaga Penelitian Unila)  
3. Tri Joko, SE, M.Si, Akt (Lembaga Penelitian Unila)  
4. Kabid Komersial Bulog Divre Lampung

5. Lismin Sahri, SIP (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)

d) Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat:

- Ketua : Kasubdin UEM Dinas PMD Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabid Pengawasan Bulog Divre Lampung  
2. Kasi PPTIM Subdin UEM & PSDA Dinas PMD Provinsi Lampung  
3. Djum Dasuki (Bulog Divre Lampung)

## 2). Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Tim Raskin Provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi Program Raskin di Provinsi Lampung dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

**1) Penanggung Jawab**, bertanggung jawab secara umum dalam , perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penetapan jumlah Rumah Tangga Miskin penerima manfaat dan kuantum beras Program Raskin di Provinsi Lampung.

**2) Koordinator**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung.

**3) Koordinator Pelaksana**, bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan tugas Koordinator dalam teknis penyusunan perencanaan dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung.

**4) Sekretaris**, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Koordinator Pelaksana serta menyiapkan bahan dan laporan Tim Raskin Provinsi Lampung.

**5) Koordinator I**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayaran Program Raskin di Provinsi Lampung. Pemda setempat sesuai tingkat wilayahnya turut bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Program Raskin.

**6) Koordinator II**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan data dasar Rumah Tangga Miskin sebagai referensi musyawarah Desa/Kelurahan untuk penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin di Provinsi Lampung.

7) **Koordinator III**, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan/monitoring dan evaluasi Program Raskin di Provinsi Lampung.

8) **Koordinator IV**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan pengaduan masyarakat atas Program Raskin di Provinsi Lampung. Sebagai pelaksananya adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Lampung dengan beranggotakan aparat dari Dinas/Badan PMD, Bawasda, Divre/Sub Divre/Kanlog dan pihak lain yang dipandang perlu.

9) **Seksi-seksi**, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Program Raskin sesuai lingkup tugasnya masing-masing, yaitu :

a) **Seksi Penyediaan dan Pendistribusian**, bertugas dalam kelancaran penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian administrasi, pembayaran dan pelaporan.

b) **Seksi Penyiapan Data**, bertugas dalam penyediaan, pemutakhiran dan penyebaran data dasar untuk penetapan Rumah Tangga Miskin penerima manfaat Raskin di Provinsi Lampung.

c) **Seksi Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi**, bertugas dalam penyebarluasan informasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di Provinsi Lampung.

d) **Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat**, bertugas dalam merespon/menanggapi serta menindaklanjuti pengaduan yang timbul dari masyarakat maupun penerima manfaat Raskin dalam pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung.

## C. TIM RASKIN KABUPATEN/KOTA

### a. Susunan Organisasi

1. Penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi dan evaluasi Program Raskin di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Raskin Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Divre/Subdivre/Kanlog, BPS Kabupaten/Kota, BKKBN/Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Kabupaten/Kota atau Dinas/Badan/Kantor yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota serta berbagai pihak yang dipandang perlu.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan Program Raskin, dibentuk Seksi-seksi sesuai kebutuhan di Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Penentuan/pemilihan Koordinator beserta penetapan Seksi-Seksi dalam susunan organisasi Tim Raskin Kabupaten/Kota diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota dan diatur dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

## **b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Bupati/Walikota bertanggung jawab secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penetapan jumlah Rumah Tangga Miskin penerima manfaat dan kuantum beras Program Raskin di masing-masing Kecamatan dalam wilayahnya.
2. Tim Raskin Kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, pedoman teknis, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, evaluasi Program Raskin dan penanganan pengaduan masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari Gudang Perum BULOG Divre/Subdivre/Kanlog sampai Titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kadivire/Kasubdivre/Kakanlog sesuai tingkatan wilayah operasionalnya. Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya turut bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Program Raskin.
4. Penanggung jawab penyediaan data dasar keluarga miskin sebagai referensi musyawarah Desa/Kelurahan untuk penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin di Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota dan perlu dikoordinasikan dengan BKKBN atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota.  
Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat adalah Dinas PMD atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa atau yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai pelaksananya adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan beranggotakan aparat dari Dinas/Badan PMD, Bawasda, Divre/Sub Divre/Kanlog dan pihak lain yang dipandang perlu.
5. Pembagian tugas dan tanggung jawab secara terinci diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota sesuai kondisi objektif daerah masing-masing.

## **E. TIM PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN KECAMATAN & DESA/KELURAHAN.**

### **a. Susunan Organisasi**

1. Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat adalah Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya (Camat, Lurah/Kepala Desa).
2. Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai tingkat wilayah operasionalnya dan diatur dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

### **b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Penanggung jawab pengesahan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat di setiap titik distribusi adalah Camat sebagai hasil musyawarah Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat dari hasil Pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS Kabupaten/Kota.

2. Tim Pelaksana Distribusi Program Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa bertanggung jawab dalam persiapan dan pelaksanaan pendistribusian, penyelesaian administrasi dan pembayaran harga beras, sosialisasi dan pengesahan jumlah keluarga penerima manfaat Raskin diwilayahnya.
3. Susunan Organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara terinci diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis Raskin Kabupaten/Kota.

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN PROGRAM**

#### **A. PENENTUAN PAGU RASKIN**

1. Kuantum Pagu Raskin tingkat Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan (Raskin) yang disediakan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan 2007.
2. Tim Raskin Pusat mengalokasikan kuantum pagu Raskin kepada masing-masing Propinsi mengacu kepada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS dan kuantum Pagu Raskin Nasional dengan mempertimbangkan usulan Pemerintah Daerah.
3. Atas dasar pagu Propinsi tersebut, Tim Raskin Propinsi mengalokasikan pagu Raskin masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mengacu kepada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS Kabupaten/Kota dan mempertimbangkan kondisi objektif Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung.
4. Atas dasar pagu Raskin Kabupaten/Kota, Tim Raskin Kabupaten/Kota mengalokasikan pagu Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan mengacu kepada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan mempertimbangkan kondisi objektif daerah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota.
5. Apabila alokasi pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan disuatu Kabupaten/Kota, maka Tim Raskin Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat me-realokasi pagu Raskin ke wilayah lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya.

#### **B. PERENCANAAN DISTRIBUSI**

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendistribusian Raskin sesuai dengan besarnya subsidi Raskin yang disediakan Pemerintah, maka disusun Perencanaan Pendistribusian Raskin selama periode Tahun 2007 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktu pendistribusian sesuai kondisi objektif masing-masing daerah dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.
2. Perhitungan kuantum Raskin yang dapat dibeli masing-masing Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat setiap kali distribusi adalah kuantum pagu Raskin dibagi jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat dibagi frekuensi distribusi Raskin.
3. Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.
4. Rencana Distribusi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Beras yang didistribusikan untuk Program Raskin pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras Raskin". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras

berlabel " Beras Raskin" maka dapat menggunakan persediaan beras yang ada (berlogo "Beras Bulog").

### **C. PENENTUAN PENERIMA MANFAAT RASKIN**

- a. Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Pagu Raskin, Desa/Kelurahan melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan menentukan Penerima Manfaat Raskin dengan cara menyeleksi/memverifikasi dan menetapkan nama-nama Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima beras Raskin secara transparan dan partisipatif.
- b. Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dengan melibatkan aparat desa/kelurahan (termasuk kepala dusun/lingkungan, dukuh, RW, RT), PLKB, anggota Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, institusi kemasyarakatan desa/kelurahan, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan perwakilan rumah tangga miskin.
- c. Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin (Model DPM-1) dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat. Rumah Tangga Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa Kartu Raskin atau dalam bentuk lain.
- d. Jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat yang telah ditetapkan pada setiap Desa/Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
- e. Daftar Penerima Manfaat Raskin sesuai DPM-1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Desa/Kelurahan.
- f. Mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan lebih rinci agar diatur dalam Petunjuk Teknis Raskin Kabupaten/Kota sesuai kondisi objektif masing-masing daerah.

### **D. RUMAH TANGGA MISKIN PENERIMA MANFAAT DAN PLAFOND KUANTUM RASKIN TAHUN 2007 PROVINSI LAMPUNG**

- a. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007, Pemerintah telah mengalokasikan subsidi bagi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebanyak 1.896.000 ton beras untuk 15,8 juta Rumah Tangga Miskin.
- b. Berdasarkan pagu Raskin nasional, ditetapkan pagu Raskin tahun 2007 untuk Propinsi Lampung sebanyak 81.115 ton dengan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat sejumlah 675.958 RTM.
- c. Pagu Raskin sebesar 81.115 ton tersebut mencapai 4,3 % dari Pagu Nasional. Dibandingkan dengan pagu RASKIN tahun 2006, pagu tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 8.297 ton atau  $\pm 11,4$  % dibandingkan dengan plafond RASKIN tersebut (seb.72.818 ton).
- d. Mempertimbangkan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Pusat dan perlunya mencermati dan memperhatikan kondisi objektif masing-masing Kabupaten/Kota

telah ditetapkan Rencana Penyaluran dan Penerima Manfaat Raskin Tahun 2007 di Provinsi Lampung.

- e. Rencana tersebut ditetapkan dalam Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/0825/04/2006 tanggal 28 Desember 2006 perihal Program Raskin Tahun 2007 di Provinsi Lampung.
- f. Mempedomani Pagu Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin Tahun 2007 dan mempertimbangkan secara proporsional kondisi objektif daerah, ditetapkan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin Tahun 2007 di Provinsi Lampung sebagai berikut:

**Tabel-1**

**Jumlah RTM Penerima Manfaat Raskin di Provinsi Lampung Tahun 2007 (Dirinci per Kabupaten/Kota )**

No	Kabupaten/Kota	RTM PM	Persentase
1.	Bandar Lampung	43.752	6,47%
2.	Tanggamus	75.789	11,21%
3.	Lampung Tengah	96.348	14,25%
4.	Lampung Timur	90.327	13,36%
5.	Metro	5.524	0,82%
6.	Lampung Utara	63.037	9,33%
7.	Lampung Barat	42.218	6,25%
8.	Tulang Bawang	68.050	10,07%
9.	Way Kanan	46.993	6,95%
10.	Lampung Selatan	143.920	21,29%
	<b>JUMLAH</b>	675.958	100%

- g. Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin dengan mengutamakan Penerima Manfaat dari Rumah Tangga Miskin dengan kategori Sangat Miskin dan Miskin dan penetapannya dilakukan dengan menggunakan mekanisme musyawarah desa/kelurahan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
- h. Pendistribusian beras kepada Rumah Tangga Miskin dilakukan dengan ketentuan 10 Kg/RTM/Bulan selama 12 (duabelas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2007, dengan harga Rp 1.000,-/Kg (seribu rupiah per kilogram) di titik distribusi.
- i. Rencana kuantum penyaluran Raskin setiap bulan ditetapkan sebanyak 6.759.580 Kg dan akan dialokasikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin sejumlah 675.958 RTM dengan kuantum beras sebanyak 10 Kg/RTM. ( Rincian setiap Kabupaten/Kota terlampir)

**Tabel-2**

Rencana Penyaluran dan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin di Provinsi Lampung Tahun 2007 (Dirinci per Kabupaten/Kota, per Bulan dan Tahun 2007)

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>RTM PM (RTM)</b>	<b>Kuantum Per Bulan (Kg)</b>	<b>Kuantum Tahun 2007 (Jan-Des) (Kg)</b>
1	Bandar Lampung	43.752	437.520	5.250.240
2	Tanggamus	75.789	757.890	9.094.680
3	Lampung Tengah	96.348	963.480	11.561.760
4	Lampung Timur	90.327	903.270	10.839.240
5	Metro	5.524	55.240	662.880
6	Lampung Utara	63.037	630.370	7.564.440
7	Lampung Barat	42.218	422.180	5.066.160
8	Tulang Bawang	68.050	680.500	8.166.000
9	Way Kanan	46.993	469.930	5.639.160
10	Lampung Selatan	143.920	1.439.200	17.270.400
	<b>JUMLAH</b>	<b>675.958</b>	<b>6.759.580</b>	<b>81.114.960</b>

**E. PENENTUAN TITIK DISTRIBUSI**

- a. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Desa/Kelurahan untuk memudahkan akses Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat.
- b. Apabila lokasi Desa/Kelurahan sulit dijangkau maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemda dengan Divre/Sub Divre/Kanlog sebagai tempat penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

## **BAB-V**

### **PELAKSANAAN DISTRIBUSI**

#### **1. MEKANISME DISTRIBUSI**

##### **a. Permintaan Alokasi Beras Raskin**

1. Setiap bulan Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakanlog berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat di masing-masing Kecamatan/Desa /Kelurahan.
2. SPA bulan berjalan dapat dilayani sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya dan atau dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Tim Raskin Propinsi.

##### **b. Penyampaian Jadwal Pendistribusian Raskin**

1. Agar ada kepastian jadwal waktu pendistribusian beras di Titik Distribusi, maka Tim Pelaksana Distribusi Kecamatan/Kelurahan/Desa membuat Jadwal Distribusi di masing-masing Titik Distribusi dan disampaikan ke Pemda setempat, selanjutnya disampaikan kepada Divre/Subdivre/Kanlog.
2. Jadwal pendistribusian tersebut diinformasikan kepada masing-masing Titik Distribusi dengan tenggang waktu yang cukup bagi RTM Penerima Manfaat dan Pelaksana Distribusi untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pendistribusian beras Raskin oleh Satker Raskin pada bulan yang bersangkutan.

##### **c. Penerbitan SPPB/DO dan Pendistribusian Beras Raskin dari Gudang sampai ke Titik Distribusi.**

1. Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan/Desa kepada Satker Raskin.
2. Atas dasar SPPB/DO beras Raskin tersebut, Satker Raskin mengambil beras di Gudang Bulog yang ditunjuk, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan standar kualitas BULOG, apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti.
3. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendistribusian ini, Satker Raskin mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Distribusi Kecamatan/Desa/Kelurahan setempat.
4. Penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

##### **d. Penyerahan Beras Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin**

1. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1).
2. Pelaksana Distribusi meneliti Daftar Penerima Manfaat Raskin (Model DPM-1) dan mencocokkan dengan Daftar Penjualan Beras (Model DPM-2).

- e. Mekanisme distribusi Raskin secara lebih rinci diatur dalam Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

## **B. ADMINISTRASI DISTRIBUSI**

1. Penyerahan beras Raskin di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau yang mewakili di Titik Distribusi. Nama dan identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Desa/Kelurahan/Kecamatan.
2. Berdasarkan BAST, Divre/Sub Divre/Kanlog membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin masing-masing Kecamatan (Model MBA-O) yang ditandatangani oleh Satker Raskin Divre/Subdivre/Kanlog dan Tim Raskin Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk. Nama dan identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.
3. Berdasarkan MBA-O, Divre/Subdivre/Kanlog membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin masing-masing Kabupaten/Kota (Model MBA-1) yang ditandatangani oleh Kadivire/Kasubdivre/Kakanlog dan Bupati/Walikota atau Pejabat yang mewakili serta seorang Saksi dari Tim Raskin Kabupaten/Kota. Nama dan identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.  
Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-O selesai seluruhnya. Dengan demikian, dalam satu Kabupaten/Kota untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1.
4. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani, segera dikirim ke Divre Lampung dan dilengkapi dengan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Model MBA-1 sebanyak tiga lembar;
  - b. Rekapitulasi SPPB/DO Penyaluran beras Raskin (Model M DO) yang ditandatangani Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog sebanyak tiga lembar;
  - c. Foto copy Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sebanyak tiga lembar;
5. Divre/Subdivre/Kanlog berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meneliti/mengecek kebenaran pengisian dan pembuatan MBA-1 serta kelengkapan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya yang akan dikirim ke Divre Lampung.
6. Divre Lampung meneliti/mengecek kembali kebenaran pengisian dan pembuatan MBA-1 serta kelengkapan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya yang dikirim oleh Divre/Subdivre/Kanlog, selanjutnya Divre Lampung membuat Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Propinsi ( Model MBA-2 ) dan mengirimkannya beserta MBA-1 berikut dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya ke Perum Bulog Cq. Divisi Pembiayaan Perum Bulog.

## **C. MEKANISME PEMBAYARAN & ADMINISTRASI DAN MONITORING HPB RASKIN**

### **a. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi**

1. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin sebesar Rp 1.000/Kg dilakukan secara tunai dan atau dengan Bukri Setor/Transfer Asli ke Rekening Bank Divre/Sub Divre/Kanlog yang ditunjuk karena mengingat pertimbangan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
2. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat dan pembayarannya (Model DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pertanggungjawaban.
3. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran ( Model TT HPB Raskin ) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin dengan peruntukan lembar kesatu untuk Pelaksana Distribusi/Pihak yang Menyerahkan dan lembar kedua dan ketiga untuk Satker Raskin/Pihak yang Menerima.
4. Apabila HPB Raskin disetorkan langsung oleh Pelaksana Distribusi ke Rekening Bank Divre/Sub Divre/Kanlog yang ditunjuk, maka Bukri Setor Asli harus diserahkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin untuk kemudian diganti dengan Tanda Terima Pembayaran ( Model TT HPB Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. Satker Raskin berkewajiban melakukan konfirmasi bukti setor tersebut pada Bank yang bersangkutan. Tanda Terima Pembayaran tersebut dinyatakan sah sebagai tanda terima setelah bukti setor dikonfirmasi dan dinyatakan sah oleh Bank yang bersangkutan.
5. Apabila ada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Kades/Lurah/Camat/Bupati/Walikota membuat Jaminan Tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian bulan berikutnya ( Model MJ ). Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin bulan berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.
6. Untuk dapat memantau besarnya beras yang telah disalurkan dan uang yang telah diterima berdasarkan TT HPB-RASKIN, maka setiap bulan Satker Raskin diharuskan membuat Kartu Kendali Distribusi dan Pembayaran Beras Raskin.
7. Uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin oleh Satker harus segera disetorkan ke Rekening Divre/Subdivre/Kanlog di Bank yang ditunjuk dengan Surat Perintah Setor (SPS) Satker Raskin.

**b. Monitoring Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin**

- a. . Setelah uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin tersebut diterima pada Rekening Divre/Subdivre/Kansilog di Bank yang ditunjuk sesuai SPS, maka dengan menggunakan "Standing Instruction" (Surat Perintah Transfer Otomatis) HPB Raskin diterima di Rekening Bulog sesuai tanggal penyetoran.
- b. Atas Bukti Transfer dan Daftar Perincian Mutasi Harian, pada seapbulannya Divre/Subdivre/Kanlog dan Pihak Bank yang ditunjuk melakukan Rekonsiliasi atas penyetoran uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin tersebut dengan membuat Rekonsiliasi Bank dan dilaporkan ke Divre Lampung

**D. PEMBIAYAAN**

1) . Subsidi harga beras

- a. Subsidi harga beras disediakan oleh pemerintah melalui APBN tahun berjalan.
- b. Subsidi harga beras dibayar oleh pemerintah cq Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu kepada Perum Bulog setelah pendistribusian beras dilaksanakan dan dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kadivreg/Kasubdivreg/Kakanlog dan Bupati/Walikota setempat.

2) . Biaya Operasional

- a. Biaya Operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai di Titik Distribusi dibebankan kepada Perum Bulog.  
Besaran satuan biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi objektif masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
- b. Biaya Operasional dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD Propinsi/Kabupaten/Kota.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA**

Indikator Kinerja pelaksanaan Raskin sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing instansi diukur berdasarkan Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain).
- b. Tepat Jumlah; Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah sebanyak 10 Kg/RTM/Bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Tepat Kualitas; Kualitas beras Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat adalah kualitas medium, kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang ditetapkan.
- d. Tepat Harga; Harga beras Raskin adalah sebesar Rp 1.000,-/Kg netto di Titik Distribusi.
- e. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat sesuai dengan Rencana Distribusi.
- f. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

## **BAB VII**

### **SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT**

#### **A. SOSIALISASI**

- 1) Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat, para pelaksana program serta kepada masyarakat umum secara luas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Melalui sosialisasi diharapkan akan tercipta kesadaran masyarakat dan pelaksana program akan pentingnya Program Raskin bagi Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat serta menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing.
- 2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Program Raskin dilaksanakan oleh Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Pendistribusian Kecamatan/ Desa/Kelurahan dan pihak lain apabila dianggap perlu sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- 3) Materi Program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat, mekanisme distribusi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat, mekanisme dan administrasi pembayaran dan penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat serta penanganan tindak lanjutnya.
- 4) Waktu pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebelum Program Raskin dilaksanakan dan selama Program Raskin berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin lebih diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat dengan melibatkan Camat/Lurah/Kades.
- 6) Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui media massa, penyebaran leaflet/brosur/poster, berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

#### **B. PEMANTAUAN**

- 1) Pemantauan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung.
- 2) Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Tim Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai tingkatan wilayahnya dan dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau institusi/lembaga lain sesuai kebutuhan
- 3) Materi pemantauan meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Raskin terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaksanaan Program Raskin mulai dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat terutama yang berkaitan dengan ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat, ketepatan sasaran penerima manfaat, ketepatan harga beras yang dibayar penerima manfaat di Titik Distribusi, ketepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan administrasi pelaksanaan dan pembayaran serta unsur-unsur lainnya yang menjadi objek pemantauan dan berkaitan dengan Program Raskin.

- 4) Waktu pelaksanaan pemantauan Program Raskin dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

### **C. KOORDINASI**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung, maka setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan Tim Raskin Provinsi mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Raskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Dinas/Instansi serta kelembagaan dan institusi kemasyarakatan lainnya apabila dipandang perlu dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung.
- 2) Ditingkat Kabupaten/Kota secara periodik Tim Raskin Kabupaten/Kota mengadakan rapat koordinasi sesuai tingkatan wilayahnya (Kecamatan/ Kelurahan/Desa) serta Dinas/Instansi/Institusi kemasyarakatan lainnya apabila dipandang perlu dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya.

### **D. EVALUASI**

- a. Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan Program Raskin atau menilai sejauh mana hasil pelaksanaan Program Raskin dengan membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan dan atau ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan evaluasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau institusi/lembaga lain sesuai kebutuhan.
- c. Waktu evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik 2 ( dua ) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- d. Hasil evaluasi Program Raskin dipaparkan secara terbuka kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada Penanggung jawab Program Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

### **F. PENGADUAN MASYARAKAT**

- a. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk menampung, merespon dan memproses keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin.
- b. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung melalui UPM BPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota atau tidak langsung melalui sarana media cetak dan elektronik dan sebagainya.

- d. Penanganan pengaduan masyarakat secara fungsional dikoordinasikan oleh Dinas PMD sesuai tingkatan wilayahnya. Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat melalui koordinasi antara Dinas PMD bersama-sama unsur pengawasan instansi terkait dalam Tim Raskin.
- e. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.
- f. Peranan Unit Pengaduan Masyarakat - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (UPM-BPM) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditingkatkan untuk melayani masyarakat dalam merespon setiap pengaduan yang menghambat pelaksanaan Program Raskin.
- g. Penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang bersifat/secara teknis diselesaikan oleh masing-masing Instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Raskin Provinsi Lampung Cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Dinas PMD Provinsi Lampung.
- h. Untuk merespon dan menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin, baik yang berasal dari penerima manfaat secara langsung maupun masyarakat umum dan media massa, dapat dialamatkan kepada

Pemerintah Provinsi Lampung/Sekretariat Tim Raskin Provinsi Lampung

Cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Ji.W.R. Monginsidi No. 69 Bandar Lampung

Telp. (0721) 481166 - Pesawat: 127 Fax (0721) 470241

Perum BULOG Divisi Regional Lampung

31. Cut Meuthia No. 29 Bandar Lampung Telp. (0721) 487947 ; Fax (0721) 484125 e-mail: [dlg-lpg@indo.net.id](mailto:dlg-lpg@indo.net.id)

Dinas PMD Provinsi Lampung

Jl. Beringin II No. 39 Bandar Lampung Telp. (0721) 470640 - 470642

Kantor BPS Provinsi Lampung

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung Telp. (0721) 482909; Fax (0721) 484329 E-mail: [bpsl800@lampung.wasantara.net.id](mailto:bpsl800@lampung.wasantara.net.id)

Kantor BKKBN Provinsi Lampung

Jl. Abdi Negara No. 47 Bandar Lampung Telp. (0721) 489973; Fax (0721) 483307

Pemerintah Kabupaten/Kota cq Tim Raskin Kabupaten/Kota.

## **BAB VIII**

### **SISTEM PELAPORAN**

1. Setiap hari Jumat, Tim Raskin Kabupaten/ Kota melalui Subdivre/ Kanlog melaporkan ke Tim Raskin Provinsi melalui Divre tentang realisasi distribusi beras ( dasar laporan BAST di Titik Distribusi) yang dirinci per Kabupaten, jumlah Titik Distribusi, jumlah Rumah Tangga Miskin dan kuantum beras sesuai dengan (Model ML - 1). Jumlah realisasi distribusi beras per Kecamatan harus tetap dicatat di Subdivre dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota setempat.
2. Setiap hari Selasa minggu berikutnya, Tim Raskin Provinsi melalui Divre membuat laporan rekapitulasi jumlah distribusi ( Model ML - 2 ) kepada Tim Raskin Pusat melalui Perum Bulog. Dalam laporan tersebut tercatat data Subdivre/Kanlog dengan mencantumkan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Subdivre/Kanlog yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur setempat.
3. Tim Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kepada Tim Raskin Provinsi dan Tim Raskin Provinsi merekap laporan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi dari seluruh Kabupaten/Kota untuk dilaporkan kepada Tim Raskin Pusat.
4. Pelaporan pelaksanaan Program Raskin juga dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab instansi masing-masing.
5. Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat laporan perkembangan pelaksanaan Raskin yang meliputi realisasi distribusi, realisasi pembayaran hasil penjualan dan penyelesaian BAST serta data pendukung lainnya.
6. Setiap akhir tahun, Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin sesuai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

1. Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Provinsi Lampung Tahun 2007 disusun dengan mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2007.
2. Pedoman Pelaksanaan ini agar dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan, sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar, dan masing-masing instansi/lembaga terkait agar memberikan petunjuk kepada jajaran dibawahnya.
3. Tim Raskin Kabupaten/Kota agar menyusun Petunjuk Teknis ditingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani Bupati/Walikota, sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing dengan tetap berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2007 dan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Lampung Tahun 2007.
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini bilamana dipandang perlu akan diatur kemudian, dan akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan bila terdapat perubahan/kekeliruan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SJACHROEDIN Z.P.**